



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A

Website : www.halmaherautarakab.go.id, Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com.

T O B E L O

Kode Pos 97762

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK(TK) AL-KHAIRAAT

Nomor : 503/10/DPM-PTSP/TK/VIII/2023

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Pengelola TK Al-khairaat ,tanggal 21 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasioanal Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Khairaat.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1684/IZ.089/2023 tentang Di nyatakan layak untuk di berikan perpanjangan Izin Operasional.
- MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

1. Nama Yayasan/ Lembaga : Yayasan Islam Al-khairaat Tobelo.
2. Alamat Yayasan /Lembaga : Desa Gosoma Kec. Tobelo
3. Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) AL-KHAIRAAT
4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Gosoma Kec. Tobelo
5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
7. Status Bangunan : Milik Yayasan Islam Al-khairaat Tobelo

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Taman Kanak-Kanak (TK) ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama

- a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendidikan satuan Pendidikan: dan
- b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 29 Agustus 2023



Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina Tk I/IV.b
NIP. 198605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.